

R.F.LIMPELE, SH

NOTARIS DI JAKARTA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia
Nomor : C-15/HT.03/02-Th 2000 Tanggal 18 Januari 2000
Kantor : Delta Building Blok A/16, Jl.Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160,
Telp: 021-3801684/3801685, Fax: 021-3801720

SURAT KETERANGAN

Nomor : 07/NOT/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H, Notaris di Jakarta Pusat

berkantor di Delta Building Blok A/16, Jalan Suryopranoto 1-9,
Jakarta Pusat - 10160;

Dengan ini menerangkan :

A. - Bahwa pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juni 2026**, bertempat di Gedung M@Cokro49#100, Jalan HOS Cokroaminoto No. 49, Menteng, Jakarta Pusat, pukul **10.20 WIB** sampai dengan pukul **11.25 WIB**, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") **PT ROYALINDO INVESTA WIJAYA, Tbk. ("Perseroan")**, yang risalahnya termaktub dalam akta tanggal **10 Juni 2026** nomor **10**, yang dibuat oleh saya, Notaris.

- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : **Leslie Soemedi**

Direktur : **Nevin Soemedi**

Dewan Komisaris

Komisaris (Independen) : **Istanto Burhan**

- Bahwa dalam **Rapat** dihadiri oleh **3.936.627.400** saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan **87,86 %** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan memberikan suara tidak setuju, abstain maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan. jika ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan memberikan suara tidak setuju, abstain dihitung berdasarkan suara yang diberikan dalam sistem e.ASY.KSEI.

- Bahwa ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat Pertama.

B. Bahwa hasil pemungutan suara dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga Rapat :

- Jumlah suara Tidak Setuju : 1.275.000 suara
- Jumlah suara Abstain : 91.200 suara
- Jumlah suara Setuju : 3,935,261,200 suara

R.F.LIMPELE, SH

NOTARIS DI JAKARTA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia
Nomor : C-15 HT.03.02-Th 2000 Tanggal 18 Januari 2000
Kantor : Delta Building Blok A/16, Jl.Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160,
Telp: 021-3801684/3801685, Fax: 021-3801720

Mata Acara Keempat Rapat :

- Jumlah suara Tidak Setuju : 1.275.000 suara
- Jumlah suara Abstain : 92.500 suara
- Jumlah suara Setuju : 3,935,259,900 suara

C. Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Rincian Masalah yang Timbul Selama Tahun Buku yang mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mata Acara Kedua

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

- Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan pada Tahun Buku 2025.

Mata Acara Ketiga

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik SUHARLI, SUGIHARTO & REKAN (SHINEWING INDONESIA) yang akan memeriksa Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2026 (apabila diperlukan) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa tersebut untuk Tahun Buku 2026 dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mata Acara Keempat

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk Tahun Buku 2026 serta memberikan kuasa kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan melalui keputusan Rapat Dewan Komisaris.

R.F.LIMPELE, SH

NOTARIS DI JAKARTA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia

Nomor : C-15.HT.03.02-Th 2000 Tanggal 18 Januari 2000

Kantor : Delta Building Blok A/16, Jl.Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160,

Telp: 021-3801684/3801685, Fax: 021-3801720

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris, dan akan diserahkan kepada Perseroan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal hari ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 10 Juni 2026

Notaris di Jakarta Pusat,



RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.